



P U T U S A N

Nomor : [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA
Tempat Lahir : Purworejo
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 21 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kab.Purworejo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal : 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Is Supriyono, SH dan K.A. Dewa Antara, SH Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Sakti" Purworejo yang beralamat di Jl. Pahlawan Km.1 (Samping Pengadilan

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 7-6-2022

Nomor [REDACTED];

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Pencabulan terhadap Anak dibawah umur*" sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulat kurungan
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam coklat.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah BH warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah hitam dengan Nomor IMEI 1: [REDACTED] dan IMEI 2: [REDACTED]

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2021 Nopol : [REDACTED] Noka: [REDACTED] Nosin:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ atas nama ██████████ alamat ██████████
██████████.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu SAKSI 6 ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 disebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Sucenjurutengah Kec.Bayan Kab.Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban SAKSI 2 yang masih berumur 13 tahun dan 10 bulan lahir pada tanggal 24 Juli 2008 (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo NIK. ██████████) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban SAKSI 2 melalui media sosial facebook. Saat itu terdakwa menggunakan akun "██████████" sedangkan Anak Korban menggunakan akun "██████████". Selanjutnya antara terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui akun facebook tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 terdakwa mengirim pesan facebook kepada Anak Korban yang isinya

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi bermain dan Anak Korban menyetujui ajakan terdakwa lalu sekitar jam 13.00 WIB terdakwa pergi menjemput Anak Korban didekat SD [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol [REDACTED]. Setelah sampai saat itu Anak Korban belum ada ditempat tersebut lalu terdakwa menunggu hingga beberapa saat kemudian Anak Korban datang, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membonceng sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa membawa Anak Korban berkeliling didaerah Kec.Bayan Purworejo, saat itu terdakwa sempat mengirim pesan whatsapp kepada SAKSI 4 yang isinya terdakwa menanyakan apakah SAKSI 4 sedang berada dirumahnya atau tidak dan SAKSI 4 mengatakan bahwa ia saat itu sedang berada dirumahnya didaerah [REDACTED]. Setelah itu terdakwa mengutarakan keinginannya kepada SAKSI 4 bahwa ia ingin berkunjung kerumah kontrakan SAKSI 4 lalu SAKSI 4 mengijinkan. Selanjutnya, karena terdakwa belum mengetahui letak rumah SAKSI 4, terdakwa bersama Anak Korban kemudian menunggu SAKSI 4 didepan Kampus [REDACTED] yang berada di [REDACTED]. Tidak lama kemudian SAKSI 4 bersama SAKSI 5 datang menemui terdakwa dan Anak Korban ditempat tersebut kemudian selanjutnya terdakwa bersama – sama Anak Korban, SAKSI 4 serta SAKSI 5 kemudian pergi menuju rumah kontrakan SAKSI 4 yang berada di [REDACTED] tersebut. Setelah sampai, terdakwa kemudian mengatakan kepada SAKSI 4 untuk meminjam kamar dan SAKSI 4 mengijinkan. Setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar tersebut, saat itu Anak Korban menolak kemudian terdakwa memegang tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dimana pada saat itu SAKSI 4 bersama SAKSI 5 berada diruang tamu. Selanjutnya terdakwa menidurkan badan Anak Korban ketempat tidur lalu terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menolak dengan menggeleng – gelengkan kepalanya untuk menghindari gerakan terdakwa yang berusaha mencium Anak Korban namun terdakwa berhasil menciumi Anak Korban, setelah itu terdakwa meremas – remas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban selanjutnya terdakwa berusaha membuka baju yang

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berusaha menolak namun terdakwa tetap memaksa membuka baju yang dikenakan Anak Korban sambil mengatakan "Manut wae, nek ra manut ora tak terke bali" (Nurut saja, kalau tidak nurut tidak saya antar pulang). Selanjutnya terdakwa berhasil membuka baju yang dikenakan Anak Korban lalu terdakwa kemudian langsung meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menolak namun terdakwa tetap memaksa meremas dan mengulum payudara Anak Korban kemudian setelah itu terdakwa memasukkan terdakwa memaksa memasukkan tangan ke celana yang dikenakan Anak Korban dan memegang – memegang kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menolak tetapi terdakwa tetap memaksa untuk memegang kemaluan Anak Korban. Setelah itu terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau, selanjutnya terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan terdakwa lalu Anak Korban kemudian mengocok kemaluan terdakwa sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah selesai terdakwa mengenakan celananya kembali. Setelah itu Anak Korban minta diantar pulang kemudian pada saat terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar tersebut saat itu SAKSI 4 bersama SAKSI 5 masih ada di ruang tamu tersebut. Selanjutnya terdakwa pamit kepada SAKSI 4 dan mengantarkan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario [REDACTED] hingga sampai didekat rumah Anak Korban kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1 [REDACTED] [REDACTED] tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo - Purworejo, terhadap Anak Korban SAKSI 2, di temukan Fakta :

1. Keadaan Umum : Baik, Kesadaran Compos mentis.
2. Tanda Vital : Tekanan darah : [REDACTED] mmHg
Pernafasan : [REDACTED] x/mnt
Suhu : [REDACTED] °C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPO2 : █%

Denyut Nadi : █ x/menit

BB : █ Kg

- | | |
|------------------|--|
| 3. Kepala | : Dalam Batas Normal |
| 4. Leher | : Dalam Batas Normal |
| 5. Dada | : Dalam Batas Normal |
| 6. Perut/Abdomen | : Dalam Batas Normal |
| 7. Ekstremitas | : Dalam Batas Normal |
| 8. Anogenital | : Terdapat luka lecet di vagina luar arah jam 1 ukuran 0,5 cm. |

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Terdapat luka lecet di vagina bagian luar arah jam 1 ukuran 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan kejadian pencabulan yang dialami anak saksi yaitu Anak Korban SAKSI 2.
- Saksi menerangkan yang menjadi pelaku adalah TERDAKWA..
- Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor : █

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan waktu dan tempat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB disebuah rumah yang ada dikelurahan Sucenjurutengah Kec.Banyuurip Kab.Purworejo.
- Saksi menerangkan mengetahui kejadian pencabulan yang dialami anak saksi berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 07.30 WIB saksi diberi informasi oleh SAKSI 3 bahwa anak saksi (Anak Korban SAKSI 2) mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa. Saat itu SAKSI 3 menceritakan bahwa ia pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB saat berada dirumahnya kemudian anak nya yaitu saksi anak SAKSI 8 menceritakan bahwa Anak Korban menangis dirumah saksi anak SAKSI 9 dan bercerita bahwa Anak Korban telah dibawa terdakwa yang sebelumnya dikenal melalui faceebook kemudian Anak Korban diajak ketemuan dengan alasan mencari jajan namun setelah Anak Korban dijemput kemudian diajak kesebuah rumah di daerah Sucenjurutengah dimana saat itu sudah ada SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang merupakan teman terdakwa, saat itu terdakwa memberi uang kepada SAKSI 4 selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar dan didalam kamar terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban dan menciumi bibir, mengulum dan meremas –remas payudara Anak korban serta kemaluan Anak Korban dimasuki jari terdakwa lalu setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengantar pulang Anaka Korban dan menurunkannya dijalan.
- Saksi menerangkan setelah mendengar cerita SAKSI 3 tersebut sore harinya saksi bertanya langsung kepada Anak Korban untuk memastikan kebenarannya dan Anak Korban membenarkan bahwa pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB Anak Korban telah dicabuli oleh terdakwa didalam rumah yang berada didaerah Kel. [REDACTED].
- Saksi menerangkan,menurut keterangan Anak Korban terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara terdakwa memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar dengan menarik tangan Anak Korban kemudian setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa mendorong badan Anak Korban diatas kasur hingga terlentang lalu terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban kemudian menciumi bibir, menciumi payudara dan meremas – remas

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban serta kemaluan Anak Korban dimasuki jari oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

- Saksi menerangkan menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak korban mengenal terdakwa melalui media sosial facebook dan mengaku bernama Rifki.
- Saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa Anak Korban merasakan sakit dibagian kemaluannya ;

Atas keterangan saksi, selebihnya terdakwa menyatakan benar ;

SAKSI 2 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Anak Korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenar – benarnya.
- Anak Korban menerangkan mengerti diperiksa sehubungan kejadian pencabulan yang dialaminya.
- Anak Korban menerangkan yang mencabuli Anak Korban adalah TERDAKWA.
- Anak Korban menerangkan dalam pemeriksaan didampingi oleh Pendamping Korban dari Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].
- Anak Korban menerangkan lahir di Purworejo, pada tanggal 24 Juli 2008, anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara, orang tua SAKSI 1 dan ISTRI SAKSI 1, saat ini Anak Korban masih bersekolah kelas 2 SMP Negeri 13 Purworejo, sehari –hari tinggal bersama orang tua yang beralamat di [REDACTED].
- Anak Korban menerangkan waktu dan tempat kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekita jam 14.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED].
- Anak Korban menerangkan yang menjadi pelaku adalah TERDAKWA.
- Anak Korban menerangkan mengenal terdakwa melalui media sosial facebook sekitar awal bulan Maret 2022 dimana saat itu terdakwa menggunakan akun "[REDACTED]" selanjutnya antara Anak Korban dan terdakwa sering berkomunikasi melalui inbox facebook tersebut.
- Anak Korban menerangkan terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 terdakwa

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan melalui facebook kepada Anak Korban yang isinya mengajak Anak Korban untuk bertemu lalu sekitar jam 13.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban didekat warung yang berada tidak jauh dari rumahnya. Saat itu Anak Korban bertanya kepada terdakwa mau pergi kemana hingga akhirnya terdakwa mengajak Anak Korban ke daerah Sucenjuritengah.

- Anak Korban menerangkan selanjutnya ketika dalam perjalanan sesampainya didekat Kampus [REDACTED] yang berada di Sucenjuritengah saat itu sudah ada 2 (dua) orang teman terdakwa yaitu SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang Anak Korban tidak kenal selanjutnya terdakwa mengikuti kedua temannya tersebut menuju rumah kos SAKSI 4 yang berada di Ds.Sucenjuritengah.
- Anak Korban menerangkan sesampainya di rumah kos SAKSI 4 tersebut terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kemudian terdakwa mengatakan “dikamar saja” dan Anak Korban bertanya “kenapa dikamar” lalu terdakwa mengatakan “dikamar aja takut nanti kelihatan orang” kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar tidur lalu terdakwa mengunci pintu kamar. Setelah itu terdakwa mendorong badan Anak Korban ke arah tempat tidur hingga badan Anak Korban terlentang kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban berusaha menolak dengan cara menggeleng – gelengkan kepala tetapi terdakwa tetap memaksa menciumi serta meremas payudara Anak Korban.
- Anak Korban menerangkan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban melepas pakaian yang dikenakannya namun Anak Korban menolak lalu terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas pakaian yang dikenakannya dengan mengatakan “manut wae, nek ra manut ora tak terke bali”, kemudian selanjutnya terdakwa meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban sambil tangannya masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban lalu terdakwa memasukkan jarinya kedalam kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit dibagian kemaluannya lalu Anak Korban berusaha menolak dengan mengatakan “uwes-uwes” (sudah-sudah) sambil menggerakkan badan namun kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang dan menyuruh saksi untuk mengulum kemaluannya dengan mengatakan “mutke iki yang” (kulum ini) sambil

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluannya dan diarahkan ke Anak Korban dan saat itu saksi tidak mau melakukan lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluannya dengan tangan lalu Anak Korban mengocok kemaluan terdakwa hingga beberapa saat ,setelah itu Anak Korban minta diantar pulang.

- Anak Korban menerangkan pada saat keluar dari kamar saat itu SAKSI 4 dan SAKSI 5 masih berada diruang tamu sedang menonton TV.
- Anak Korban menerangkan terdakwa mengantar Anak Korban hingga sampai dekat rumah saksi.
- Anak Korban menerangkan saat kejadian Anak Korban memakai kaos lengan pendek warna hitam, kemeja lengan panjang warna hitam cokelat, celana panjang warna biru, BH warna putih.
- Anak Korban menerangkan saat kejadian terdakwa memakai kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar super mario bros dan celana panjang warna coklat.
- Anak Korban menerangkan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2021 Nopol [REDACTED]

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

SAKSI 3 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan adanya kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban SAKSI 2.
- Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa
- Saksi menerangkan yang mencabuli Anak Korban adalah TERDAKWA.
- Saksi menerangkan mengenal Anak Korban karena merupakan tetangga dan teman dari saksi anak Aulya Mustikaningtyas yang merupakan anak saksi.
- Saksi menerangkan mengetahui kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB anak saksi (saksi anak SAKSI 8) menceritakan kepada saksi jika Anak Korban menangis di rumah SAKSI 9 dan Anak Korban menceritakan bahwa ia telah dibawa terdakwa yang dikenal melalui media sosial facebook lalu diajak ketemuan dengan alasan untuk

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari jajan tetapi ternyata dibawa kesebuah rumah di daerah Sucen Jurutengah Kec. Bayan Kab. Purworejo lalu sesampainya di rumah dimaksud sudah ada teman terdakwa yaitu SAKSI 4 dan SAKSI 5, saat itu terdakwa memberikan uang kepada SAKSI 4 lalu terdakwa memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian setelah berada didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mendorong Anak Korban diatas tempat tidur hingga terlentang kemudian terdakwa memaksa menciumi pipi dan bibir Anak Korban serta terdakwa membuka baju Anak Korban lalu mengulum dan meremas-remas payudara Anak Korban serta terdakwa memasukkan jari kedalam kemaluan Anak Korban.

- Saksi menerangkan pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 7 Maret 2022 saat Anak Korban menghampiri anak saksi untuk pergi sekolah bersama, saksi kemudian menanyakan kebenaran kejadian pencabulan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan selanjutnya setelah itu sekitar pukul 07.20 WIB saksi memberitahu hal tersebut kepada ayah Anak Korban yaitu SAKSI 1 di rumahnya

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

SAKSI 4 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi Anak menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi Anak menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban SAKSI 2.
- Saksi Anak menerangkan mengenal terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi Anak menerangkan tidak mengenal Anak Korban sebelumnya.
- Saksi Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama Anak Korban SAKSI 2 datang di rumah kontrakan saksi anak bersama yang berada di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Anak menerangkan terdakwa bersama Anak Korban pada saat datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2011 Nopol [REDACTED].
- Saksi Anak menerangkan terdakwa sebelum datang kekos saksi anak, terdakwa mengirim pesan Whatsapp (WA) jika terdakwa mau main ke kekontrakan saksi anak kemudian karena terdakwa belum mengetahui letak kontrakan tersebut saksi anak bersama saksi anak SAKSI 5 kemudian menjemput terdakwa dan Anak Korban di depan Kampus ([REDACTED]) yang berada di [REDACTED] kemudian setelah bertemu selanjutnya terdakwa dan Anak Korban bersama – sama saksi anak serta SAKSI 5 pergi menuju kontrakannya.
- Saksi Anak menerangkan setelah sampai dikontrakan saksi anak, terdakwa menyamoaikan kepada saksi anak untuk meminjam kamar dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Saksi Anak menerangkan setelah terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam kamar bersama Anak Korban, saat itu saksi anak bersama saksi anak SAKSI 5 berada dikamar tamu menonton TV bersama dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban.
- Saksi Anak menerangkan pada saat terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar saat itu saksi anak bersama SAKSI 5 masih berada diruang tamu menonton TV kemudian terdakwa berpamitan pulang bersama AnakKorban.
- Saksi Anak menerangkan benar pada saat datang ke rumah kos Anak Korban memakai kaos lengan pendek warna hitam, kemeja lengan panjang warna hitam coklat, celana panjang warna biru, BH warna putih.
- Saksi Anak menerangkan benar Anak Korban menerangkan saat datang kerumah kos terdakwa memakai kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar super mario bros dan celana panjang warna coklat

Atas keterangan saksi, terdakwa.menyatakan benar

SAKSI 5 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Anak menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban SAKSI 2.
- Saksi Anak menerangkan mengenal terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi Anak menerangkan tidak mengenal Anak Korban sebelumnya.
- Saksi Anak menerangkan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama Anak Korban SAKSI 2 datang dirumah kontrakan saksi anak bersama saksi anak Dhikiro Saputra yang berada di [REDACTED].
- Saksi Anak menerangkan terdakwa bersama Anak Korban pada saat datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2011 Nopol [REDACTED].
- Saksi Anak menerangkan terdakwa sebelum datang kekos saksi anak, terdakwa mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada saksi anak SAKSI 4 jika terdakwa mau main ke kontrakan kemudian karena terdakwa belum mengetahui letak kontrakan tersebut saksi anak SAKSI 4 bersama saksi anak kemudian menjemput terdakwa dan Anak Korban di depan Kampus ([REDACTED]) yang berada di [REDACTED] kemudian setelah bertemu selanjutnya terdakwa dan Anak Korban bersama – sama saksi anak SAKSI 4 serta saksi anak pergi menuju rumah kos yang berada di Kel.Sucenjurutengah tersebut.
- Saksi Anak menerangkan setelah sampai dikontrakan saksi anak tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi anak SAKSI 4 untuk meminjam kamar dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Saksi Anak menerangkan setelah terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam kamar bersama Anak Korban, saat itu saksi anak bersama saksi anak SAKSI 4 berada dikamar tamu menonton TV bersama dan saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban.
- Saksi Anak menerangkan pada saat terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar saat itu saksi anak bersama SAKSI 4 masih berada diruang tamu menonton TV kemudian terdakwa berpamitan pulang bersama AnakKorban.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi anak menerangkan benar pada saat Anak Korban datang kerumah kos Anak Korban memakai kaos lengan pendek warna hitam, kemeja lengan panjang warna hitam coklat, celana panjang warna biru, BH warna putih.
- Saksi anak menerangkan saat terdakwa datang kerumah kos memakai kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar super mario bros dan celana panjang warna coklat

Atas keterangan saksi, terdakwa.menyatakan benar

SAKSI 6 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan mengenal dengan TERDAKWA, merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan terdakwa pernah meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2011 Nopol [REDACTED] Noka-[REDACTED] Nosin-[REDACTED] atas nama [REDACTED] yang beralamat Senepo Saleman Timur RT.02 Rw.02 Kutoarjo Purworejo.
- Saksi menerangkan sepeda motor tersebut milik paman saksi yaitu SAKSI 7 yang saksi pinjam.
- Saksi menerangkan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB dirumah saksi yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED], sebelumnya berawal pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2022 terdakwa tidur dirumah saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB saksi ketahui pada saat itu terdakwa sudah tidak ada beserta sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2011 Nopol [REDACTED] milik SAKSI 7 juga tidak ada.
- Saksi menerangkan terdakwa kemudian mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar jam 16.00 WIB namun saksi tidak bertanya kepada terdakwa digunakan kemana sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul

Atas keterangan saksi, terdakwa.menyatakan benar

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 7 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan mengenal dengan TERDAKWA, merupakan teman dari SAKSI 6 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2011 Nopol [REDACTED] Noka-[REDACTED] Nosin-[REDACTED] atas nama [REDACTED] yang beralamat [REDACTED] [REDACTED] adalah benar milik saksi.
- Saksi menerangkan SAKSI 6 pernah meminjam sepeda motor milik saksi kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut kepada SAKSI 6

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

SAKSI 8 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi Anak menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi Anak menerangkan mengerti diperiksa sehubungan adanya kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban SAKSI 2.
- Saksi Anak menerangkan tidak mengenal terdakwa sedangkan Anak Korban SAKSI 2 merupakan adik kelas saksi anak.
- Saksi Anak menerangkan mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 16.30 WIB pada saat saksi anak bertemu Anak Korban di rumah SAKSI 9. Saat itu saksi melihat Anak Korban terlihat sedih dan hampir menangis lalu saksi anak menanyakan atas keadaan tersebut kepada Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan bahwa ia telah dicabuli terdakwa selanjutnya saksi menanyakan kronologis kejadiannya Anak Korban menjelaskan kejadiannya pada hari itu sekitar jam 13.00 WIB disebuah rumah di [REDACTED] kemudian Anak Korban bercerita bahwa ia berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial facebook dengan akun "[REDACTED]" kemudian selanjutnya pada hari antara terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui facebook tersebut hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Anak Korban menerima pesan dari terdakwa yang isinya terdakwa mengajak ketemuan dengan Anak Korban didekat SD [REDACTED]. Setelah terdakwa menjemput Anak Korban didepan SD [REDACTED] selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban kesebuah rumah didaerah Sucenjurutengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo dan dirumah tersebut terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memaksa membuka baju Anak Korban kemudian menciumi pipi dan bibir Anak Korban, mengulum dan meremas –remas payudara Anak Korban serta terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban. Selain itu terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan terdakwa.

- Saksi Anak menerangkan mengetahui informasi tersebut saksi anak kemudian pulang dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada ibu saksi yaitu SAKSI 3 kemudian setelah itu SAKSI 3 menceritakan kepada orang tua Anak Korban yaitu SAKSI 1.
- Saksimenerangkan menurut keterangan Anak Korban terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1(satu)kali

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

SAKSI 9 dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi Anak menerangkan mengerti diperiksa sehubungan adanya kejadian pencabulan yang dialami Anak Korban SAKSI 2.
- Saksi Anak menerangkan tidak mengenal terdakwa sedangkan Anak Korban SAKSI 2 merupakan adik kelas saksi anak.
- Saksi Anak menerangkan mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 16.30 WIB pada saat saksi berada dirumahnya kemudian Anak Korban datang dirumah saksi anak. Saat itu saksi anak melihat Anak Korban sedih dan hampir menangis lalu saksi anak menanyakan atas keadaan tersebut kepada Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan bahwa ia telah dicabuli terdakwa selanjutnya saksi anak menanyakan kronologis kejadiannya Anak Korban menjelaskan kejadiannya pada hari itu sekitar jam 13.00 WIB disebuah rumah di [REDACTED] kemudian Anak Korban bercerita bahwa ia berkenalan dengan terdakwa

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media sosial facebook dengan akun "██████████" kemudian selanjutnya pada hari antara terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui facebook tersebut hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 Anak Korban menerima pesan dari terdakwa yang isinya terdakwa mengajak ketemuan dengan Anak Korban didekat SD ██████████. Setelah terdakwa menjemput Anak Korban didepan SD ██████████ selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah di daerah Sucenjurutengah Kec.Purworejo Kab.Purworejo dan di rumah tersebut terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memaksa membuka baju Anak Korban kemudian menciumi pipi dan bibir Anak Korban, mengulum dan meremas-remas payudara Anak Korban serta terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Selain itu terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan terdakwa.

- Saksimenerangkan menurut keterangan Anak Korban terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1(satu)kali

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa TERDAKWA dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban SAKSI 2 pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, didalam rumah kontrakan saksi anak SAKSI 4 yang beralamat di Kel. ██████████ ██████████.
- Terdakwa menerangkan mengenal Anak Korban SAKSI 2 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.
- Terdakwa menerangkan lahir di Purworejo, tanggal 21 Nopember 2001 dari orang tua IBU DAN AYAH TERDAKWA, terdakwa anak pertama

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor : ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 (tiga) bersaudara, saksi mengenyam pendidikan hanya sampai SMP. Terdakwa belum menikah dan saat ini bekerja berjualan HP. saat ini terdakwa tinggal bersama kedua orang tua terdakwa di Kab. Purworejo.

- Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa menerangkan sekitar bulan Maret 2022 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial facebook dengan akun "[REDACTED]" sedangkan akun facebook Anak Korban "[REDACTED]" selanjutnya antara terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui akun facebook tersebut.
- Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 terdakwa mengirim pesan facebook kepada Anak Korban yang isinya terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi bermain dan Anak Korban menyetujui ajakan terdakwa lalu sekitar jam 13.00 WIB terdakwa pergi menjemput Anak Korban didekat SD [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol [REDACTED].
- Terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membonceng sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa membawa Anak Korban berkeliling didaerah [REDACTED], dan saat itu terdakwa sempat mengirim pesan whatsapp kepada SAKSI 4 dan terdakwa mengutarakan keinginannya kepada SAKSI 4 untuk datang kerumah kontrakan SAKSI 4 dan SAKSI 4 memperbolehkan.
- Terdakwa menerangkan karena terdakwa belum mengetahui letak rumah SAKSI 4, terdakwa bersama Anak Korban kemudian menunggu SAKSI 4 didepan Kampus [REDACTED] yang berada di Kel. [REDACTED] kemudian selanjutnya SAKSI 4 bersama SAKSI 5 datang menemui terdakwa dan Anak Korban ditempat tersebut.
- Terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa bersama – sama Anak Korban, SAKSI 4 serta SAKSI 5 kemudian pergi menuju rumah kontrakan SAKSI 4 yang berada di [REDACTED] setelah sampai terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar tersebut dengan cara memegang tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar kemudian setelah berada didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dimana pada saat itu SAKSI 4 bersama SAKSI 5 berada diruang tamu.

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan didalam kamar tersebut terdakwa menidurkan badan Anak Korban ketempat tidur lalu terdakwa menciumi pipi serta bibir Anak Korban dan saat Anak Korban berusaha menolak namun terdakwa tetap menciumi Anak Korban selanjutnya terdakwa meremas – remas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban serta terdakwa berusaha membuka baju yang dikenakan Anak Korban dan Anak Korban berusaha menolak namun terdakwa tetap memaksa membuka baju yang dikenakan Anak Korban sambil mengatakan”Manut wae, nek ra manut ora tak terke bali”(Nurut saja,kalau tidak nurut tidak saya antar pulang),setelah itu terdakwa membuka baju yang dikenakan Anak Korban kemudian terdakwa meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kecelana yang dikenakan Anak Korban dan memegang – megang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan terdakwa tetapi Anak Korban tidak mau, selanjutnya terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah selesai terdakwa mengenakan celananya kembali.
- Terdakwa menerangkan setelah itu Anak Korban minta diantar pulang lalu terdakwa pamit kepada SAKSI 4 selanjutnya terdakwa mengantar Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario [REDACTED] hingga sampai didekat rumah Anak Korban kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.
- Terdakwa menerangkan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2011 Nopol [REDACTED] Noka-[REDACTED] Nosin-[REDACTED] dipinjam dari SAKSI 6.
- Terdakwa menerangkan pada saat kejadian Anak Korban memakai kaos lengan pendek warna hitam, kemeja lengan panjang warna hitam coklat, celana panjang warna biru, BH warna putih.
- Terdakwa menerangkan pada saat kejadian
- Terdakwa menerangkan pada saat kejadian memakai kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar super mario bros dan celana panjang warna coklat

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan mengajukan saksi Ade Charge namun tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- " Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa rumusan unsur barang siapa mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai barang siapa yang menunjuk pelaku tindak pidana, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta di persidangan Terdakwa TERDAKWA, Purworejo, 20 tahun, 4 bulan/21 Nopember 2001,laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, [REDACTED] kab.Purworejo, Islam, Wiraswasta, adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan adalah sehat secara jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, Berdasarkan pengertian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab IX Pasal 89 dinyatakan bahwa : “Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan “memaksa” adalah “Menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri”. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencabulan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban SAKSI 2, SAKSI 1, SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5, SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8,

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 9 serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban SAKSI 2 untuk melakukan pencabulan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Sucenjurutengah Kec.Bayan Kab.Purworejo dengan cara:

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2022 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban SAKSI 2 melalui media sosial facebook menggunakan akun "[REDACTED]" sedangkan Anak Korban menggunakan akun "[REDACTED]".

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 terdakwa mengirim pesan facebook kepada Anak Korban yang isinya terdakwa mengajak Anak Korban pergi bermain lalu jam 13.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban didekat SD [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol [REDACTED] kemudian terdakwa membawa Anak Korban berkeliling didaerah [REDACTED] dan saat itu terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada SAKSI 4 untuk datang kerumah kontrakan SAKSI 4 selanjutnya karena terdakwa belum mengetahui letak rumah SAKSI 4 terdakwa bersama Anak Korban menunggu SAKSI 4 didepan Kampus [REDACTED] di [REDACTED]. Setelah itu SAKSI 4 bersama SAKSI 5 datang menemui terdakwa dan Anak Korban ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bersama – sama Anak Korban, SAKSI 4 serta SAKSI 5 pergi kerumah kontrakan SAKSI 4 di [REDACTED] tersebut dan setelah sampai terdakwa meminjam kamar kepada SAKSI 4 dengan memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah sampai terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar tersebut dan saat Anak Korban menolak terdakwa memegang tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dan mengunci kamar tersebut (2). Selanjutnya terdakwa menidurkan badan Anak Korban ketempat tidur lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir Anak Korban dan Anak Korban menolak dengan menggeleng – gelengkan kepalanya untuk menghindari gerakan terdakwa yang berusaha mencium Anak Korban namun terdakwa memaksa menciumi Anak Korban (1,2), setelah itu terdakwa meremas – remas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban dan terdakwa berusaha membuka baju yang dikenakan Anak Korban dan pada saat itu

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban berusaha menolak namun terdakwa tetap memaksa membuka baju yang dikenakan Anak Korban sambil mengatakan "Manut wae, nek ra manut ora tak terke bali" (Nurut saja, kalau tidak nurut tidak saya antar pulang (1,2)). Selanjutnya terdakwa berhasil membuka baju yang dikenakan Anak Korban lalu terdakwa kemudian langsung meremas-remas dan mengulum payudara Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menolak namun terdakwa tetap memaksa meremas dan mengulum payudara Anak Korban kemudian setelah itu terdakwa memasukkan tangan kecelana yang dikenakan Anak Korban dan memegang – memegang kemaluan serta memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menolak tetapi terdakwa tetap memaksa melakukannya (1,2). Setelah itu terdakwa melepas celana yang dikenakannya dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan terdakwa dan Anak Korban menolak selanjutnya terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan mengarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan terdakwa lalu Anak Korban kemudian mengocok kemaluan terdakwa sekitar 5 (lima) menit (1,20 kemudian setelah selesai terdakwa mengenakan celananya kembali.

Menimbang, bahwa akibat pencabulan yang dilakukan terdakwa Anak Korban SAKSI 2 mengalami luka dibagian kemaluan. Hal ini diperkuat oleh Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andreas Fredy Arsanto selaku dokter pada Rumah Sakit Palang Biru Kutoarjo - Purworejo, terhadap Anak Korban SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa Anak Korban SAKSI 2 masih berumur 13 tahun 11 bulan lahir pada tanggal 24 Juli 2008 (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo NIK. [REDACTED]) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak (SAKSI 2) yang masih berumur 13 tahun 11 bulan.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban SAKSI 2 trauma fisik maupun psikis.
- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi lingkungannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencabulan terhadap Anak dibawah umur*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam coklat.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah BH warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah hitam dengan Nomor IMEI 1: [REDACTED] dan IMEI 2: [REDACTED].

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2021
Nopol : [REDACTED] Noka: [REDACTED] Nosin: [REDACTED]
[REDACTED] atas nama [REDACTED] alamat [REDACTED]
[REDACTED].

Dikembalikan kepada pemilik yaitu SAKSI 6 ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H. sebagai Hakim Ketua, JOHN RICARDO, S.H. dan M. BUDI DARMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh HENY SURYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo serta dihadiri terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

JOHN RICARDO, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENY SURYANI, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)